

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBERIAN KREDIT
OLEH BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)
BAGI PENGUSAHA KECIL GOLONGAN
EKONOMI LEMAH**
(Studi Kasus di PT. BPR Kandimadu Arta, Colomadu, Karanganyar)



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Persyaratan guna
Mencapai Derajat Hukum dan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

ZAENAL ARIFIN
C 100 000 047

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2009**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan sasaran pembangunan ekonomi, di mana perbankan diharapkan mampu mengembangkan dan memajukan perekonomian di Indonesia. Khususnya dalam meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat banyak, dalam hal ini bukan kesejahteraan segolongan orang atau perorangan saja melainkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Dalam hal ini menandakan bahwa bank sangatlah penting dalam pembangunan nasional karena fungsi bank dalam Pasal 1 angka 2 UU perbankan mendefinisikan fungsi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹

Perbankan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dengan mengadakan pengumpulan dana melalui usaha-usaha yang dijalankan perbankan, seperti tabungan, deposito, maupun kredit. Adanya tabungan, deposito, maupun kredit menimbulkan terjadinya perputaran uang di masyarakat sehingga dapat dipergunakan untuk pembangunan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan

¹ Widjanarta, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1993, Hal 204.

Terbatas Bank Perkreditan Rakyat menyelenggarakan usaha-usaha antara lain:²

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka,
2. Memberikan kredit dan melakukan pembinaan, khususnya terhadap pengusaha golongan ekonomi lemah,
3. Melakukan kerjasama antar Bank Perkreditan Rakyat dan dengan Lembaga Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya,
4. Menjalankan usaha-usaha perbankan lain, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Usaha-usaha di atas, terutama dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang. Usaha perkreditan dalam dunia perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dalam usaha perbankan berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit. Ruang lingkup kredit sebagai kegiatan perbankan tidak semata-mata hanya menyangkut kegiatan peminjaman kepada nasabah, melainkan sangat kompleks, menyangkut keterkaitan unsur-unsur yang cukup banyak diantaranya meliputi; alokasi dana, perjanjian kredit, organisasi dan manajemen perkreditan, kredit-kredit bermasalah dan penyelesaian kredit-kredit bermasalah tersebut.

Kredit merupakan salah satu program bank mewujudkan pembangunan nasional dibidang ekonomi, yang diharapkan dapat meningkatkan

² Eric Compton. 1998. *Dasar-dasar Perbankan*. Diterjemahkan oleh Alexander Ocy. Akademi Presindo. Jakarta. Hal. 7.

kesejahteraan rakyat banyak. Kredit yang diberikan oleh bank kepada rakyat mengandung resiko sehingga dalam pemberian kredit harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat berdasarkan prinsip kehati-hatian. Untuk itu sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap berbagai aspek khususnya dalam penilaian terhadap jaminan.

Pemerintah dalam memberikan kredit lebih mengutamakan pengusaha atau perusahaan kecil golongan ekonomi lemah. Pengusaha atau perusahaan kecil golongan ekonomi lemah adalah pengusaha atau perusahaan, dengan kondisi sebagai berikut:³

1. Sekurang-kurangnya 50% dari modal disetor dimiliki oleh orang Indonesia asli, dan sebagian besar dari tiap-tiap pengurus (dewan komisaris dan/atau direksi) adalah orang Indonesia asli atau sekurang-kurangnya 75% dari modal usaha dimiliki oleh orang Indonesia asli. Yang termasuk orang Indonesia asli ialah mereka yang sudah membaur sebagai orang Indonesia asli.
2. Besar modal/kekayaan bersih usaha adalah penerima KIK dan KMKP yang mempunyai jumlah harta (*total assets*) tidak melebihi Rp 300 juta yang berlaku untuk semua sektor ekonomi, tidak termasuk nilai tanah dan rumah yang ditempati. Sedangkan menurut Keppres Nomor: 29 tahun 1984, penerima KIK dan KMKP sampai dengan Rp 75 juta, mempunyai jumlah harta (*total assets*) tidak melebihi Rp 600 juta.

³ Thomas Suyatno, dkk. *Dasar-dasar Perkreditan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1999. Hal. 25.

Permasalahannya, prosedur pelaksanaan pemberian kredit untuk pengusaha atau perusahaan kecil golongan ekonomi lemah tidak mudah. Ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh kreditur dan petugas bank terkesan memilih-milih nasabah yang akan diberi kredit. Di sisi lain tindakan petugas bank tersebut dilakukan karena sebagian besar kreditur dalam menggunakan uangnya sering menyimpang dari alasan saat pengambilan kredit, yaitu kreditur menggunakan uang untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan usahanya.⁴

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBERIAN KREDIT OLEH BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) BAGI PENGUSAHA KECIL GOLONGAN EKONOMI LEMAH (Studi Kasus di PT BPR Kandimadu Arta, Colomadu, Karanganyar)”**

B. Pembatasan Masalah

Pembahasan dalam suatu penelitian diperlukan pembatasan masalah, dengan adanya pembatasan masalah pembahasan tidak akan meluas. Pembatasan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Permasalahan dibatasi pada proses pemberian kredit, cara yang ditempuh oleh pengusaha golongan ekonomi lemah yang menerima kredit, peranan yang dilakukan pihak pemberi kredit kepada para pengusaha golongan ekonomi lemah.

⁴ Wasistho, Direksi PT. BPR Kandimadu Arta, Karanganyar, Hasil wawancara 14 Juni, 2009, jam 10.00 WIB.

2. Lokasi penelitian dilakukan di PT BPR Kandimadu Arta, Colomadu, Karanganyar.
3. Kajian hukum yang dibahas adalah hukum perbankan dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

C. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian penting dilakukan bagi peneliti, sebab dengan adanya perumusan masalah penelitian dapat difokuskan pada satu permasalahan pokok. Perumusan masalah yang dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pemberian kredit di PT BPR Kandimadu Arta, Colomadu, Karanganyar?
2. Bagaimana cara mengatasi apabila jaminan yang diberikan oleh si debitur kurang memenuhi syarat?
3. Bagaimana peran PT BPR Kandimadu Arta, Colomadu, Karanganyar kepada para pengusaha golongan ekonomi lemah penerima kredit dalam membantu kelancaran usahanya?

D. Tujuan Penelitian

Bertolak dari teori permasalahan yang diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Ingin mengetahui proses pemberian kredit di PT BPR Kandimadu Arta, Colomadu, Karanganyar dilihat dari sudut perjanjian kredit.

2. Ingin mengetahui cara mengatasi permasalahan jaminan yang diberikan oleh si debitur kurang memenuhi syarat.
3. Ingin mengetahui peran yang dilakukan PT BPR Kandimadu Arta, Colomadu, Karanganyar kepada para pengusaha golongan ekonomi lemah penerima kredit dalam membantu kelancaran usahanya.

E. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagi ilmu pengetahuan

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk tambahan khasanah pengembangan ilmu hukum, terutama dalam hukum tentang pemberian kredit di PT BPR Kandimadu Arta, Colomadu, Karanganyar bagi pengusaha kecil golongan ekonomi lemah.

2. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum dalam perkreditan di PT BPR Kandimadu Arta, Colomadu, Karanganyar bagi pengusaha kecil golongan ekonomi lemah.

3. Bagi peneliti

Sebagai salah satu syarat bagi peneliti untuk meraih gelar kesarjanaan S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah dan

menambah pengetahuan tentang pemberian kredit di PT BPR Kandimadu Arta, Colomadu, Karanganyar bagi pengusaha kecil golongan ekonomi lemah.

F. Metode Penelitian

Metode penting dalam suatu penelitian sebab dari metode yang digunakan akan memperoleh data, informasi, serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dalam menganalisis data didasarkan pada asas-asas hukum dan perbandingan-perbandingan hukum yang ada dalam masyarakat,⁵ yaitu mengenai pemberian kredit oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Kandimadu Arta bagi pengusaha kecil golongan ekonomi lemah.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian dengan memberikan data seteliti mungkin tentang manusia atau gejala lainnya, maksudnya adalah untuk mempertegas dan dapat membantu di

⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 6.

dalam memperkuat teori-teori baru.⁶ Artinya penelitian akan dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan dengan kata-kata secara cermat dan seteliti mungkin berdasarkan pada pasal-pasal hukum yang dipergunakan dalam pemberian kredit oleh PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) bagi pengusaha kecil golongan ekonomi lemah.

Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk menggambarkan suatu fenomena secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁷

3. Data dan Sumber Data

Data adalah bahan penelitian. Bahan penelitian ini berhubungan dengan jenis penelitian kualitatif yang berupa kata atau kalimat. Adapun sumber data adalah dari mana data tersebut diperoleh. Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang secara langsung diperoleh dari lapangan yang terdapat pada lokasi. Adapun sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari nara sumber yang paling utama, dalam hal ini adalah:

- 1) Karyawan PT BPR Kandimadu Arta, Colomadu, Karanganyar.
- 2) Nasabah PT BPR Kandimadu Arta, Colomadu, Karanganyar.

b. Data Sekunder

⁶ Soekanto, Soerjono, *Op. Cit.*, hal. 4-5.

⁷ Bambang Sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. Halaman 29.

Data sekunder merupakan data yang tidak secara langsung diperoleh di lapangan, akan tetapi mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun sumber data sekunder adalah data kepustakaan yang dapat berupa buku-buku, makalah, maupun hasil penelitian sebelumnya yang sesuai dengan judul penelitian sehingga akan memperdalam pembahasan. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan data-data sekunder yang diperlukan meliputi:

- 1) KUH Perdata.
- 2) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- 3) Kamus Hukum
- 4) Hasil penelitian yang relevan

4. Teknik Pengumpulan data

Sesuai dengan jenis data, maka metode untuk mengumpulkan data disesuaikan dengan jenis data. Untuk mengumpulkan data primer yang diperoleh di lapangan menggunakan metode wawancara, sedangkan untuk data sekunder menggunakan metode studi pustaka. Penjelasan dari 2 metode pengumpulan data tersebut sebagai berikut:

a. Metode Wawancara

Penelitian lapangan (*field research*) adalah cara mendapatkan data langsung dari lokasi penelitian, baik berupa keterangan, fakta atau gejala lainnya pada obyek yang diteliti. Dalam penelitian lapangan ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data di lapangan menggunakan metode wawancara.

Metode wawancara adalah metode untuk mengumpulkan data dengan cara tanya jawab. Peneliti sebagai penanya dan karyawan serta nasabah PT BPR Kandimadu Arta, Colomadu, Karanganyar sebagai penjawab. Pedoman daftar pertanyaan dibuat secara sistematis dan telah disiapkan oleh peneliti.

b. Studi Kepustakaan

Untuk menunjang metode wawancara yang digunakan studi pustaka. Pustaka adalah benda-benda yang berbentuk tulisan. Jadi, metode studi pustaka adalah metode untuk mengumpulkan data berdasarkan pada benda-benda berbentuk tulisan, dilakukan dengan cara mencari, membaca, mempelajari dan memahami data-data sekunder yang berhubungan dengan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencari, membaca dan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku, majalah, literature, dokumen, peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif. Artinya data dianalisis berdasarkan gabungan pendapat para ahli yang digunakan dalam landasan teori dan pemikiran-pemikiran peneliti. Analisis interaktif ini digunakan sebab jenis penelitian ini bersifat kualitatif.

Data akan diproses melalui tiga komponen, yaitu: reduksi data, sajian data, dan analisis data.⁸

- a. Reduksi data: merupakan proses seleksi, penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data yang ada.
- b. Sajian data: merupakan rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dilakukan.

Penarikan kesimpulan atau verifikasi, diawali dengan kegiatan pengumpulan data penelitian, kemudian mencari dan memahami makna yang ditemui dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, pertanyaan-pertanyaan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat dan proposisi-proposisi dengan analisis secara induktif. Dalam proses interaksi, tiga komponen utama, yaitu: reduksi data, sajian data, dan analisis data/verifikasi bergerak bolak-balik.

G. Sistematika Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

⁸ Matthew B Miles dan A. Michael Huberman. 1992. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia. Halaman 8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Bank

1. Pengertian Bank
2. Jenis-jenis Bank
3. Dasar Hukum Bank

B. Bank Perkreditan Rakyat

1. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat
2. Dasar Hukum Bank Perkreditan Rakyat

C. Tinjauan Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian
2. Asas-asas Perjanjian
3. Syarat Sahnya Perjanjian
4. Hapusnya perjanjian

D. Tinjauan Kredit

1. Pengertian Kredit
2. Jenis-jenis Kredit
3. Perjanjian Kredit
4. Prosedur Pemberian Kredit

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Singkat di Lokasi Penelitian

B. Proses pemberian kredit di PT BPR Kandimadu Arta, Colomadu, Karanganyar

- C. Cara mengatasi permasalahan jaminan yang diberikan oleh si debitur kurang memenuhi syarat
- D. Peran PT BPR Kandimadu Arta, Colomadu, Karanganyar kepada para pengusaha golongan ekonomi lemah penerima kredit dalam membantu kelancaran usahanya

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

B. Tinjauan Bank

1. Pengertian Bank

Pengertian bank menurut undang-undang perbankan UU No.10 tahun 1998 Pasal 1 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁶

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan / atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁷

Mengenai asas perbankan menurut pasal 2 UU No.10 tahun 1998 menyebutkan Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

⁶ *Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Tentang Perbankan.*

⁷ Djumhana, Muhamad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,, 2000. Hal. 14.

Kemudian fungsi utama perbankan Indonesia dalam pasal 3 UU No.10 tahun 1998 menyebutkan, bahwa perbankan Indonesia mempunyai fungsi utama yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Sejalan dengan fungsi utama dimaksud, tujuan perbankan Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 UU No.10 tahun 1998 adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.⁸

2. Jenis-jenis Bank

Praktik perbankan di Indonesia saat ini yang diatur dalam Undang-Undang perbankan memiliki beberapa jenis Bank. Dalam buku karangan Kasmir berjudul Manajemen perbankan menjelaskan mengenai jenis-jenis perbankan.⁹

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, kepemilikan dan dari segi menentukan harga. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. Kemudian kepemilikan perusahaan dilihat dari segi pemilikan saham yang ada serta akte pendiriannya. Sedangkan dari menentukan harga yaitu Bank Konvensional berdasarkan bunga dan Bank Syariah berdasarkan bagi hasil.

⁸ Undang-undang No. 10 Tahun 1999, *Op. Cit.*

⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2003. Hal. 20.

Untuk lebih jelasnya jenis perbankan dewasa ini menurut Kasmir ditinjau dari berbagai segi antara lain:¹⁰

a. Dilihat dari segi fungsinya

Dilihat dari segi fungsinya bank menurut Undang-Undang Perbankan nomor 7 tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang RI. Nomor 10 tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari dua jenis bank yaitu:

- 1) Bank Umum
- 2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa pembukaan Kantor Cabang Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat dilakukan dengan ijin Pimpinan Bank Indonesia.

b. Dilihat dari Segi Kepemilikan

Jenis bank selanjutnya dapat dilihat dari segi kepemilikan. Jenis Bank dilihat dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki Bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki Bank yang bersangkutan.

Jenis Bank dilihat dari segi kepemilikan adalah sebagai berikut:

- 1) Bank milik Pemerintah

Dimana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan Bank ini dimiliki oleh

¹⁰ *Ibid*, hal. 20-31.

pemerintah pula. Contoh: Bank Negara Indonesia 46 (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Mandiri.

2) Bank milik swasta nasional

Merupakan Bank yang seluruhnya atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungan diambil oleh swasta pula. Contoh Bank milik swasta nasional antara lain: Bank Bumi Putra, Bank Bukopin, Bank Central Asia, Bank Danamon, Bank Lippo, dan Bank swasta lainnya.

3) Bank milik asing

Bank milik asing merupakan cabang dari Bank yang ada diluar negeri, baik Bank swasta asing maupun pemerintah asing suatu negara. Contoh Bank milik asing antara lain: ABN AMRO Bank, America Expres Bank, dan Bank Asing lainnya

4) Bank milik campuran

Bank milik campuran merupakan Bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Dimana kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh Bank campuran antara lain: Bank Finconesia dan Bank Merincorp.

c. Dilihat dari segi status

Pembagian jenis bank dari segi status merupakan pembagian

berdasarkan kedudukan atau status Bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan Bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu. Jenis Bank bila dilihat dari segi status biasanya khusus untuk Bank umum.

Dalam praktiknya jenis Bank dilihat dari status dibagi kedalam dua macam yaitu :

1) Bank devisa

Bank yang berstatus devisa atau Bank devisa merupakan Bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.

2) Bank non devisa

Merupakan kebalikan daripada Bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas suatu negara.

d. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Ditinjau dari segi menentukan harga dapat pula diartikan sebagai cara penentuan keuntungan yang akan diperoleh. Jenis Bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga terbagi dalam dua kelompok, yaitu:

1) Menetapkan bunga sebagai harga jual, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito.

2) Untuk jasa-jasa Bank lainnya pihak perbankan konvensional

menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu seperti biaya provisi, sewa, iuran dan biaya-biaya lainnya.

3. Dasar Hukum Bank

Dasar hukum bank bersumber pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, antara lain sebagai berikut:¹¹

1. Undang-Undang pokok di bidang perbankan dan Undang-Undang pendukung sektor ekonomi dan sektor lainnya yang terkait, seperti:

a. Peraturan pokok, yaitu:

i. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan

ii. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

b. Peraturan pendukung

Peraturan pendukung yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang, serta undang-undang lainnya yang berkaitan dan banyak hubungannya dengan kegiatan perbankan, misalnya:

a) Undang-Undang yang mengatur badan usaha seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

¹¹ Djumhana, *Op. Cit.* Hal. 6-9

Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

- b) Undang-Undang yang mengatur kegiatan ekonomi yang lainnya, seperti: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar,

2. Peraturan Pemerintah

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1998, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1992 tentang BPR, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

3. Keputusan Presiden (Keppres) dan Instruksi Presiden, misalnya:
 - a. Keppres No. 59 Tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri.
 - b. Keppres No. 5 Tahun 1984 tentang Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia.
 - c. Keppres No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran bank umum.

C. Bank Perkreditan Rakyat

1. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat

Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-undang nomor 10 tahun 1998 adalah: “ Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.¹²

Artinya di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan Bank Umum. Kegiatan BPR hanya meliputi kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana saja, bahkan dalam menghimpun dana BPR dilarang untuk menerima simpanan giro. Begitu pula dalam hal jangkauan wilayah operasi, BPR hanya dibatasi dalam wilayah-wilayah tertentu saja. Selanjutnya pendirian BPR dengan modal awal yang relatif

¹² *Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Op. Cit.*

lebih kecil jika di banding dengan modal awal Bank Umum. Larangan lain bagi BPR adalah tidak ikut kliring serta transaksi valuta asing.

Dalam hal menjalankan kegiatan usahanya, maka sesuai dengan Pasal 13 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, BPR dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:¹³

1. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu,
2. memberikan kredit;
3. menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip syariah;
4. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain;

Selain kegiatan usaha yang diperbolehkan seperti halnya jenis usaha-usaha di atas, juga ditentukan ada beberapa larangan yang membatasi kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat, larangan tersebut meliputi:

- a. menerima simpanan giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. melakukan penyertaan modal;
- d. melakukan kegiatan usaha perasuransian;
- e. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha seperti di atas.

¹³ Djumhana, Muhamad, *Op. Cit.* Hal. 143.

2. Dasar Hukum Bank Perkreditan Rakyat

Landasan hukum Bank Perkreditan Rakyat, antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan pendukung yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
3. Undang-undang nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang perusahaan daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi.
7. Peranturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 1992 Tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1992 Tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

8. Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1984 tentang penerbitan Sertifikat Bank Indonesia.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

D. Tinjauan Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Perjanjian adalah persetujuan yang dirumuskan secara tertulis yang melahirkan bukti tentang adanya hak dan kewajiban.¹⁴ Perjanjian adalah perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih yang isi perjanjian tersebut didasarkan atas kesepakatan atau persetujuan bersama.¹⁵ Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, yang isinya adalah hak dan kewajiban, suatu hak untuk menuntut sesuatu dan di sebelah lain suatu kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.¹⁶ Pendapat lain menyatakan bahwa perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal berhak menuntut pelaksanaan janji itu.¹⁷

¹⁴ Kusumohamidjojo, Budiono, *Dasar-dasar Merancang Kontrak*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 1998, hal.6.

¹⁵ Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perjanjian*, Bandung, 1989, hal. 5.

¹⁶ Subekti, R, *Aspek-aspek Hukum Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 2.

¹⁷ Prodjodikoro, R. Wirjono, *Op. Cit.*, hal. 5

Fungsi perjanjian dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis adalah fungsi yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan dari nilai yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi.¹⁸

Jadi, perjanjian adalah persetujuan yang dapat dibuat secara lisan atau tertulis antara dua orang atau lebih kepada satu orang lain atau lebih yang masing-masing pihak berjanji atau menaati apa yang tersebut dalam persetujuan. Perjanjian ini didasarkan kata sepakat yang dapat menimbulkan perbuatan dan akibat hukum dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Satu pihak adalah yang wajib berprestasi dan pihak lainnya adalah yang berhak atas prestasi tersebut, ada hubungan timbal-balik dari dua pihak.

2. Asas-asas Perjanjian

Di dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas perjanjian sebagai berikut :¹⁹

a. Asas Kebebasan Berkontrak (*Partif Otonomi*)

”Sepakat mereka yang mengikatkan diri” adalah asas esensial dari Hukum Perjanjian. Azas ini dinamakan juga azas otonomi ”konsesialisme”, yang menentukan ”ada”nya perjanjian. Asas Konsensualisme yang terdapat di dalam pasal 1320 KUH Perdata

¹⁸ Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika, 2003, hal 25.

¹⁹ Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Tentang Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung, Alumni, 1983, Hal. 108-115.

mengandung arti "kemauan" (will) para pihak untuk saling berpartisipasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri. Asas konsensualisme ini mempunyai hubungan yang erat dengan asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat yang terdapat di dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Ketentuan ini berbunyi "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Kata "semua" mengandung arti meliputi seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh Undang-undang. Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan "apa" dan dengan "siapa" perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang diperbuat sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, mempunyai kekuatan mengikat.

b. Asas Konsensualisme

Asas ini dapat ditemukan dalam pasal 1320 dan pasal 1338 KUH Perdata. Dalam pasal 1320 KUH Perdata penyebutnya tegas sedangkan dalam pasal 1338 KUH Perdata ditemukan dalam istilah "semua". Kata-kata semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (will), yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.

c. Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain atau pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang teguh janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya dibelakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian tersebut tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua belah pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai undang-undang. Asas kepercayaan terkandung di dalam pasal 1320 KUH Perdata.

d. Asas Kekuatan Mengikat

Demikianlah seterusnya dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. Demikianlah sehingga asas-asas moral, kepatutan dan kebiasaan yang mengikat para pihak. Asas kekuatan mengikat terdapat di dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

e. Asas persamaan hukum

Asas ini menempatkan pada pihak dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain sebagainya. Masing-masing pihak wajib

melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan

f. Asas keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik. Dapat dilihat di sini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan iktikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

g. Asas kepastian hukum

Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak. Asas kepastian hukum tersimpul di dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata.

h. Asas moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, di mana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi dari pihak debitur. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan

menyelesaikan perbuatannya. Asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada "kesusilaan (moral)", sebagai panggilan dari hati nuraninya.

i. Asas kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Asas kepatutan di sini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Asas kepatutan ini harus dipertahankan, karena melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.

j. Asas kebiasaan

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 jo. 1347 KUH Perdata, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang diatur secara tegas, akan tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang lazim diikuti.

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Ketentuan hukum yang mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian sehingga perjanjian berlaku secara sah adalah Pasal 1320 KUH Perdata yang terdiri atas:²⁰

- a. Adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.
- b. Adanya kecakapan dari pihak-pihak untuk membuat perikatan.
- c. Adanya suatu hal tertentu.

²⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op. Cit.*

d. Adanya suatu sebab yang tidak dilarang oleh Undang-undang.

Berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 1320 KUH Perdata tersebut, maka syarat sahnya Perjanjian penanggungan dalam perjanjian kredit adalah:

1. Adanya kesepakatan dari pihak-pihak untuk membuat perikatan, yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai pihak yang pemberi kredit dengan nasabah sebagai penerima kredit.
2. Adanya kecakapan dari pihak-pihak untuk membuat perikatan, bahwa kedua belah pihak yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang diwakili oleh pimpinannya dengan nasabah yang telah cakap melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu cakap melakukan Perjanjian Penanggungan dalam Perjanjian Kredit.
3. Adanya suatu hal tertentu bahwa objek perjanjian jelas, yaitu tentang pinjaman modal kerja atau kredit uang.
4. Adanya suatu sebab yang halal. Maksudnya, tidak dilarang oleh Undang-undang. Maksudnya, tujuan tersebut tidak merugikan salah satu pihak bahkan saling menguntungkan, yaitu adanya hubungan timbal balik. Tujuan yang hendak dicapai dalam perjanjian penanggungan dalam perjanjian kredit yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memberikan pinjaman modal atau kredit uang dan nasabah sebagai pihak yang meminjam.

Empat syarat dalam perjanjian tersebut harus ada dan tidak ada unsur-unsur lain yang dapat merugikan salah satu pihak. Apabila ada

unsur lain yang menyertai dalam perjanjian dan merugikan salah satu pihak, maka perjanjian tersebut dinyatakan batal. Hal ini dengan Pasal 1321 KUH Perdata yang menjelaskan, bahwa “Apabila dalam perjanjian itu terdapat adanya unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan, maka perjanjian itu batal”.

Dari ke-empat syarat tersebut, nampak bahwa syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif karena mengenai orang-orang atau subyek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ke-tiga dan ke-empat merupakan syarat yang harus ada dan dapat dijumpai pada obyek perjanjian sehingga dinamakan syarat obyektif.

Apabila syarat-syarat tersebut di atas atau salah satu syarat tidak terpenuhi harus dibedakan antara syarat subyektif dan syarat obyektif. Dalam hal syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya dari semula dianggap tidak pernah ada suatu perjanjian. Bila syarat subyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat dimintakan pembatalannya. Pihak yang dapat meminta pembatalannya adalah pihak yang memberikan sepakatnya tidak bebas atau pihak yang tidak cakap. Jadi perjanjian yang telah dibuat itu mengikat selama tidak dimintakan pembatalannya oleh pihak yang berhak meminta pembatalan tadi. Menurut Pasal 1454 KUH Perdata, bahaya pembatalan mengancam selama lima tahun. Bahaya pembatalan yang mengancam itu dapat dihilangkan dengan penguatan (*affirmation*). Penguatan ini dapat terjadi secara tegas atau diam-diam, misalnya orang tua, wali atau pengampuan

menyatakan dengan tegas mengakui atau akan mentaati perjanjian yang telah diadakan oleh anak yang belum dewasa atau orang yang berada di bawah pengampuan, atau dapat juga secara diam-diam orang tua, wali atau pengampu itu memenuhi perjanjian yang telah diadakan.

Setiap perjanjian yang dilaksanakan oleh seseorang dengan perseorangan atau lebih mengakibatkan terjadinya hubungan dari dua belah pihak untuk menyatukan satu tujuan yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam perjanjian.

Pasal 1314 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian dibuat dengan cara cuma-cuma atau atas beban. Selanjutnya menurut ayat (2), perjanjian dengan cuma-cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan keuntungan kepada pihak yang lain, tahap menerima suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Kemudian menurut ayat (3), suatu perjanjian atas beban adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan perjanjian penanggungan dalam perjanjian kredit adalah hubungan timbal-balik akibat perjanjian, yaitu suatu hubungan dengan ketentuan masing-masing pihak memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan.

4. Hapusnya perjanjian

Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Hal yang harus dilaksanakan itu dinamakan prestasi. Pelaksanaan prestasi yang baik dan sempurna didasarkan pada kepatutan, artinya debitur melaksanakan prestasi atau kewajiban menurut yang sepatutnya, serasi, dan layak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang telah mereka sepakati bersama.

Setiap pihak yang membuat perjanjian pastilah menginginkan pelaksanaan isi perjanjian dengan sempurna dan secara sukarela. Namun adakalanya salah satu pihak dalam perjanjian mengingkari secara sukarela terhadap isi dari perjanjian yang telah disepakati bersama tersebut. Terhadap keingkaran dari salah satu pihak memberi hak pada pihak lain untuk memaksakan pelaksanaan prestasi kepada debitur. Tentunya tidak dengan cara main hakim sendiri (*Eagen Richting*). Umumnya pemaksaan prestasi harus melalui kekuatan putusan vonis pengadilan.

Setelah perjanjian dilaksanakan kemudian diakhiri. Berakhirnya suatu perjanjian dapat disebabkan karena:²¹

- a. Ditentukan oleh para pihak yang bersangkutan dalam perjanjian.
- b. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian.
- c. Karena adanya suatu peristiwa tertentu, misalnya salah satu pihak meninggal dunia.

²¹ Setiawan, *Op. Cit.* Hal, 107

- d. Karena putusan hakim.
- e. Karena tujuan perjanjian telah tercapai.
- f. Dengan persetujuan para pihak.

Subekti menyatakan bahwa perjanjian ini berakhir apabila:²²

- a. Berakhir dengan sendirinya, apabila jangka waktu perjanjian ini habis.
- b. Berakhir sebelum jangka waktu berakhir, apabila:
 - 1) Masing-masing pihak telah memenuhi segala hak dan kewajiban masing-masing sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.
 - 2) Salah satu pihak melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal ini dan atau menyebabkan kerugian terhadap pihak lain tanpa alasan yang sah. Dan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan tersebut pihak yang dirugikan berhak untuk memutuskan perjanjian secara sepihak.
 - 3) Berlakunya suatu syarat batal. Hapusnya perikatan akibat berlakunya suatu syarat batal dapat terjadi pada perikatan bersyarat, yaitu perikatan yang lahirnya maupun berakhirnya didasarkan pada suatu peristiwa yang belum atau tentu terjadi.
 - 4) Lewat waktu (*Daluwarsa*). Lewat waktu atau daluwarsa menurut Pasal 1946 KUH Perdata adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan. Lewat waktu untuk memperoleh hak milik atas suatu barang dinamakan *daluwarsa acquisitive*, sedangkan daluwarsa untuk dibebaskan dari perikatan disebut *daluwarsa extinctif*.

²² Subekti, *Op. Cit.*

Apabila suatu perikatan yang lahirnya ditentukan oleh peristiwa yang belum terjadi dinamakan perikatan dengan syarat tangguh. Sedangkan perikatan yang berakhirnya ditentukan oleh peristiwa yang belum terjadi dinamakan dengan perikatan dengan syarat batal. Pasal 1265 KUH Perdata menentukan apabila syarat batal dipenuhi, maka menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi perjanjian.

E. Tinjauan Kredit

1. Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan (*truth atau faith*). Oleh karena itu dasar dari kredit ialah kepercayaan. Raymond P. Kent dalam buku karangannya *Money and Banking* mengatakan bahwa “Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang.”²³

Pengertian kredit diatas pada Undang-undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam Pasal 1 angka (11) mengalami sedikit perubahan, yang dimaksud dengan kredit adalah sebagai berikut:²⁴

²³ Thomas Suyatno, *Op. Cit.* hal. 12.

²⁴ *Ibid*, hal. 23

“ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga “.

Dalam kredit terdapat unsur-unsur:²⁵

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- b. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c. *Degree of risk*, yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya. Karena sejauh-jauhnya kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko. Dengan adanya unsur resiko inilah maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.

²⁵ M. Djumhana, *Kredit Sebagai Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia, Jakarta, 2000, hal. 369

- d. Prestasi, atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan pada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.

Kredit yang diberikan bank mengandung resiko, sehingga bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan, yaitu diantaranya:²⁶

- a. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis,
- b. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan membawa kerugian,
- c. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham, dan modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham, atau
- d. Memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit.

Kesimpulan kredit yaitu persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak meminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jangka tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan

2. Jenis-jenis Kredit

Jenis kredit perbankan dapat dibedakan dengan mengacu pada kriteria tertentu. Pengklasifikasian jenis-jenis kredit tersebut bermula dari

²⁶ *Ibid*, hal. 392

klasifikasi yang dijalankan oleh perbankan dalam rangka mengontrol portofolio kredit secara efektif. Dari kegiatan pengklasifikasian tersebut maka pada saat ini dikenal jenis-jenis kredit yang didasarkan antara lain pada:²⁷

a. Sifat penggunaan kredit, terdiri dari:

1) Kredit Konsumtif

Digunakan peminjam untuk keperluan konsumsi, artinya uang kredit akan habis terpakai untuk memenuhi kebutuhan peminjam.

2) Kredit Produktif

Digunakan peminjam untuk peningkatan usaha baik usaha-usaha produktif, perdagangan maupun investasi.

b. Keperluan Kredit, terdiri dari:

1) Kredit Produksi / Eksploitasi

Digunakan untuk meningkatkan produksi baik peningkatan kuantitatif, yaitu peningkatan jumlah hasil produksi maupun peningkatan kualitatif, yaitu peningkatan mutu produksi.

2) Kredit Perdagangan

Digunakan untuk keperluan perdagangan pada umumnya yang berarti peningkatan *utility of space* dari suatu barang. Kredit perdagangan ini terbagi dua, yaitu:

a) Kredit perdagangan dalam negeri, dan

²⁷ *Ibid*, hal. 373

b) Kredit perdagangan luar negeri atau lebih dikenal dengan kredit ekspor-impor.

3) Kredit Investasi

Kredit yang diberikan bank untuk keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha ataupun mendirikan suatu proyek baru.

c. Jangka Waktu Kredit, terdiri dari :

Pembedaan menurut jangka waktu kredit di Indonesia disesuaikan dengan pengertian menurut peraturan Bank Indonesia adalah sebagai berikut :

1) Kredit Jangka Pendek.

Kredit yang berjangka waktu selama-lamanya satu tahun, jadi pemakaiannya tidak melebihi satu tahun.

2) Kredit Jangka Menengah.

Kredit yang jangka waktunya antara satu sampai tiga tahun.

3) Kredit Jangka Panjang.

Kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun.

d. Cara Pemakaian, terdiri dari :

1) Kredit Rekening Koran Bebas

Kreditur menerima seluruh kreditnya dalam bentuk rekening Koran dan kepadanya diberikan blangko *cheque* dan rekening Koran pinjamannya diisi menurut besarnya kredit yang diberikan (maksimum kredit yang ditetapkan). Debitur atau nasabah bebas

melakukan penarikan ke dalam rekening bersangkutan selama kredit berjalan.

2) Kredit Rekening Koran Terbatas

Dalam sistem ini terdapat suatu pembatasan tertentu bagi nasabah dalam melakukan penarikan uang melalui rekeningnya.

3) Kredit Rekening Koran *Aflop*

Penerimaan kredit dilakukan sekaligus dalam arti kata seluruh maksimum kredit pada waktu penarikan pertama telah sepenuhnya dipergunakan nasabah.

4) *Revolving Credit*

Sistem penarikan kredit sama dengan cara Kredit Rekening Koran Bebas dengan mana penggunaannya satu tahun

5) *Term Loan*

Penggunaan dan pemakaian kredit sangat fleksibel, artinya nasabah bebas menggunakan uang kredit untuk keperluan apa saja dan bank tidak mencampurinya.

e. Jaminan, terdiri dari:

- 1) *Unsecured Loans* (kredit tanpa jaminan / kredit blanko), yang dimaksud kredit tanpa jaminan ini yaitu pemberian kredit tanpa jaminan materiil (agunan fisik), pemberiannya sangatlah selektif dan ditujukan kepada nasabah besar yang telah teruji bonafitas, kejujuran, dan ketaatannya dalam transaksi perbankan maupun kegiatan usaha yang dijalani.

- 2) *Secured Loans*. Kredit jenis ini diberikan kepada kreditur selain didasarkan pada keyakinan atas kemampuan debitur juga disandarkan kepada agunan atau jaminan berupa fisik (*collateral*) sebagai jaminan tambahan, misalnya berupa tanah, bangunan, alat-alat produksi dan sebagainya.²⁸

3. Perjanjian Kredit

Beberapa Sarjana Hukum berpendapat bahwa perjanjian kredit dikuasai oleh ketentuan-ketentuan KUHPdata Bab XIII Buku Ketiga karena perjanjian kredit mirip dengan perjanjian pinjam uang menurut KUHPdata pasal 1754 yang berbunyi: Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Dalam perjanjian ini, pihak yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali barang yang dipinjamkan sebelum jangka waktu yang diperjanjikan berakhir (pasal 1759). Sedangkan pihak peminjam berkewajiban mengembalikan barang dalam jumlah dan keadaan yang sama dalam waktu yang ditentukan (pasal 1763). Selain itu berkewajiban pula membayar bunga, karena undang-undang memperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaian (pasal 1765).²⁹

²⁸ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 381-382

²⁹ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta: Djambatan, 1996. Hal. 61.

Pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak mengatur secara khusus tentang perjanjian kredit. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perjanjiannya, perlu menengok kembali apa yang dimaksud dengan kredit dalam Pasal 1 butir 11 Undang-undang tersebut. Kredit ialah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.³⁰

Berdasarkan pengertian itu, dapat diketahui bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank dengan pihak lain (nasabah). Melihat bentuk perjanjiannya dan kewajiban debitur seperti diatas, maka perjanjian kredit tergolong sebagai perjanjian pinjam pengganti. Meskipun demikian perjanjian kredit merupakan perjanjian khusus, karena di dalamnya terdapat kekhususan di mana pihak kreditur selalu bank dan obyek perjanjian berupa uang.

Karena itu peraturan-peraturan yang berlaku bagi perjanjian kredit adalah KUHPerdara sebagai peraturan umumnya, dan Undang-undang Perbankan sebagai peraturan khususnya.

Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur dengan pihak debitur, maka wajib dituangkannya ke dalam perjanjian kredit secara tertulis. Dalam praktek perbankan bentuk dan format dari

³⁰ *Ibid*, hal. 61-67

perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan, namun demikian terdapat hal-hal yang harus dipedomani yaitu bahwa perjanjian tersebut rumusannya tidak boleh kabur atau tidak jelas, selain itu perjanjian kredit tersebut sekurang-kurangnya harus memperhatikan keabsahan dan persyaratan secara hukum, sekaligus juga harus memuat secara jelas mengenai jumlah besarnya kredit, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan lain yang lazim dalam perjanjian kredit.

Sering pula dalam prakteknya debitur diminta memberikan *representation warranties* dan *covenant*, yang dimaksud *representation* adalah keterangan-keterangan yang diberikan debitur guna pemrosesan pemberian kredit. Adapun yang dimaksud *warranties* adalah suatu janji, misalnya janji bahwa si debitur akan melindungi kekayaan perusahaannya atau asset yang telah dijadikan jaminan untuk mendapatkan kredit tersebut. Sedangkan *covenant* biasanya adalah janji untuk tidak melakukan sesuatu, seperti misalnya janji bahwa si debitur tidak akan mengadakan *merger* dengan perusahaan lain, atau menjual / memindah tangankan seluruh atau sebagian besar asetnya tanpa seizin bank sebagai kreditur.

Perjanjian kredit ini perlu mendapat perhatian khusus baik oleh bank sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting sebagai pemberian, pengelolaan maupun pelaksanaan kredit itu sendiri.

Menurut Teguh Pudjo Muljono, perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, diantaranya:³¹

- a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan,
- b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur,
- c. Perjanjian berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

4. Prosedur Pemberian Kredit

- a. Permohonan Kredit

Permohonan fasilitas kredit mencakup:³²

- 1) Permohonan pengajuan kredit.
- 2) Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan.
- 3) Permohonan perpanjangan/pembaruan masa laku kredit yang telah berakhir jangka waktunya.
- 4) Permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan syarat-syarat fasilitas kredit yang sedang berjalan, antara lain penukaran jaminan, perubahan/pengunduran jadwal angsuran dan lain sebagainya.

Setiap berkas permohonan kredit dari nasabah terdiri dari:

³¹ Teguh Pudjo Muljono, Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial, BPEF, Yogyakarta, 1990, hal. 9.

³² Thomas Suyatno, Op.Cit, Hal 69

- 1) Surat-surat permohonan nasabah yang ditandatangani secara lengkap dan sah.
- 2) Daftar isian yang disediakan oleh bank yang secara sebenarnya dan lengkap diisi oleh nasabah
- 3) Daftar lampiran lainnya yang diperlukan menurut jenis fasilitas kredit.

Setiap surat permohonan kredit yang diterima harus dicatat dalam register khusus yang disediakan.

b. Penyidikan dan Analisis Kredit

Yang dimaksud dengan penyidikan (investigasi) kredit adalah pekerjaan yang meliputi:³³

- 1) Wawancara dengan pemohon kredit atau debitur.
- 2) Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah, baik data intern bank maupun data ekstern. Dalam hal ini termasuk informasi antarbank dan pemeriksaan pada daftar-daftar hitam dan daftar-daftar kredit macet.
- 3) Pemeriksaan/penyidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang dikemukakan nasabah dan informasi lainnya yang diperoleh.
- 4) Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang telah dilaksanakan.

Analisis kredit adalah pekerjaan yang meliputi:

³³ Thomas Suyatno, *Op. Cit.* Hal 70

- 1) Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik keuangan maupun nonkeuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat/tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit.
- 2) Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penguraian kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah.

Bank perlu mengadakan penelitian yang semestinya atas kewajaran dari data dan informasi yang diterima dari nasabah sebelum mengadakan analisis-analisis yang ditentukan. Hal ini untuk mencegah kesimpulan yang kurang tepat serta memperlambat pengambilan keputusan.

Penelitian dan Penilaian Barang-barang Jaminan Tambahan. Pada tempatnyalah bila jaminan-jaminan tambahan yang ditawarkan/pada saat pertama kalinya akan dijaminan, mendapatkan pemeriksaan yang semestinya dari pejabat bank.

Dalam penyajian datanya kepada pejabat yang berhak memutuskan, petugas kredit sudah harus “mensortir” jenis-jenis barang yang dapat diikat sebagai jaminan secara *juridis-perfect* saja.

Di samping jenis/nama barang, jumlah maupun harga transaksi dari masing-masing jaminan, menurut penilaian petugas kredit sendiri harus jelas-jelas disebutkan mengenai status pemilikan atas barang-

barang tersebut. Untuk usul-usul kredit modal kerja, petugas kredit harus melakukan analisis kebutuhan modal kerja sebagai dasar menetapkan jumlah kredit yang akan diberikan dengan menggunakan beberapa pendekatan, antar lain:

- 1) Untuk kredit produksi, ekspor, perdagangan dan lain-lain usaha yang kegiatan perputaran modalnya berjalan terus-menerus secara tetap (*constan*) sesuai dengan kapasitas yang dimiliki serta kemampuan pemasarannya, perhitungan modal kerja dapat menggunakan pendekatan berdasarkan jumlah ratio/hari atas *activity rati's* dari angka-angka neraca dan daftar rugi / laba nasabah yang sudah dinilai kewajarannya dalam bentuk analisis kebutuhan modal kerja dan proyeksi kebutuhan modal kerja.
- 2) Untuk kredit usaha musiman, kredit industri konstruksi (*bridging finance*) dan lain-lain kredit uang bersifat transaksional, hendaknya menggunakan pendekatan berupa *cash flow projection*. Pendekatan ini di samping dipakai untuk mengukur berapa banyak kebutuhan modal kerja yang diperlukan juga untuk mengukur waktu penggunaan kredit yang akan diberikan.

c. Keputusan Atas Permohonan Kredit

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan keputusan adalah setiap tindakan pejabat yang berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan berupa menolak, menyetujui dan atau mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada pejabat yang lebih tinggi.

Setiap keputusan permohonan kredit, harus memperhatikan penilaian syarat-syarat umum yang pada dasarnya tercantum dalam laporan pemeriksaan kredit dan analisis kredit. Bahan pertimbangan atau informasi-informasi lainnya yang diperoleh pejabat pengambil keputusan, harus dibubuhkan secara tertulis (disposisi-disposisi)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

E. Deskripsi Singkat di Lokasi Penelitian

PT BPR Kandimadu Arta didirikan dengan akta notaris No. 55 tanggal 26 Mei 1993, oleh notaris Paulus Johannes Soepratignya, SH., berdasarkan SK Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 1 Agustus 1979 di bawah No. JHA.5/8/6 sebagai notaris di Salatiga. Selanjutnya pendirian PT BPR Kandimadu Arta ini diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia tanggal 7 Desember 1993 No. 98. PT BPR Kandimadu Arta yang berlokasi di jalan Adi Sumarmo No. 47 Colomadu Karanganyar merupakan kantor pusat. Sedangkan untuk kantor cabangnya berada di jalan Diponegoro No. 62 A Salatiga. PT BPR Kandimadu Arta mulai beroperasi pada tanggal 22 Juli 1994. Peresmian PT BPR Kandimadu Arta Colomadu Karanganyar dilaksanakan oleh Sri Sularmo, SE., selaku pemimpin Bank Indonesia di Solo.

PT. BPR Kandimadu Arta, Karanganyar yang dipimpin oleh Bapak Wasistho SE, berpegang teguh pada prinsip 5 C dalam memberikan kredit yaitu sebagai berikut:³⁴

1. *Character* (Kepribadian)

Pihak bank harus melakukan penilaian atas karakter kepribadian atau watak dari calon debitur, kredit hanya diberikan kepada calon debitur

³⁴ Wasistho, Direksi PT. BPR Kandimadu Arta, Karanganyar, Hasil wawancara 14 Juni, 2009, jam 10.00 WIB.

yang berkelakuan baik, tidak terlibat tindakan-tindakan criminal dan tidak melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji lainnya.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Pihak bank hanya memberikan kredit kepada calon debitur yang diketahui kemampuannya untuk melunasi hutangnya.

3. *Capital* (Modal)

Pihak bank harus mengetahui permodalan dan kemampuan keuangan dari calon debitur karena hal ini mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan bayar kredit.

4. *Condition* (Kondisi Ekonomi)

Pihak bank harus mengetahui kondisi perekonomian dari calon debitur, terutama yang berhubungan langsung dengan bisnisnya.

5. *Collateral* (Agunan)

Pihak bank tidak akan memberikan kredit kepada calon debitur tanpa ada agunan/jaminan. Hal ini menjaga jika terjadi kredit macet dimana dapat dilaksanakan eksekusi terhadap barang jaminan.

Adapun jenis kredit yang dikeluarkan oleh PT. BPR Kandimadu Arta, Karanganyar, adalah sebagai berikut:³⁵

1. Sektor Kredit Karyawan, yaitu kredit yang diberikan kepada pegawai negeri, karyawan, TNI, dan pensiunan, yang besarnya maksimal adalah Rp. 15 juta rupiah.

³⁵ Wasistho, Direksi PT. BPR Kandimadu Arta, Karanganyar, Hasil wawancara 14 Juni, 2009, jam 10.00 WIB.

2. Sektor Kredit Umum, yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah umum yang terdiri dari : nasabah, pengusaha, dan pelaksana pembangunan

Sesuai dengan keberadaan BPR, pengusaha-pengusaha yang diberikan kredit BPR adalah:³⁶

1. Untuk usaha mikro yaitu pengusaha yang skala usahanya sangat kecil kekayaan usaha atau aset maksimum Rp. 25.000.000,00 diluar tanah dan bangunan, kredit maksimum yang bisa diberikan Rp 50.000.000,00.
2. Untuk usaha kecil yaitu pengusaha yang memiliki harta kekayaan diluar tanah dan bangunan bernilai maksimum Rp 200.000.000,00 kemudian omzet yang dicapai dalam 1 tahun maksimum Rp 1.000.000.000,00 dan kredit yang dapat diberikan maksimum Rp. 500.000.000,00.
3. Untuk usaha menengah yaitu pengusaha yang mempunyai kekayaan atau asset diatas Rp 200.000.000,00 sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 diluar tanah dan bangunan kredit yang diberikan diatas Rp 500.000.000,00.

Batas minimal dan maksimal pinjaman ke nasabah untuk pengusaha mikro kecil dan menengah yaitu BPR memberikan pinjaman paling kecil Rp 1.000.000,00 dan maksimum plafond paling besar Rp 350. 000.000,00 (hal ini sesuai dengan batas maksimum pemberian kredit).

Dasar hukum yang digunakan BPR dalam memberikan kredit kepada pengusaha adalah:³⁷

1. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

³⁶ Wasistho, Direksi PT. BPR Kandimadu Arta, Karanganyar, Hasil wawancara 14 Juni, 2009, jam 10.00 WIB.

³⁷ Wasistho, Direksi PT. BPR Kandimadu Arta, Karanganyar, Hasil wawancara 14 Juni, 2009, jam 10.00 WIB.

2. PBI No. 8 / 18 / PBI / 2006 Tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum BPR.
3. PBI No. 11 / 13 / PBI / 2009 Tanggal 17 April 2009 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR
4. Surat Edaran BI No. 8 / 31 / DPBPR tanggal 12 Desember 2006 tentang BPR

F. Proses pemberian kredit di PT. BPR Kandimadu Arta

Kredit merupakan kegiatan utama dari Bank yang diberikan kepada debitur atau nasabah dimana hal tersebut diberikan oleh PT. BPR Kandimadu Arta. Sebelumnya pihak bank memberikan penjelasan kepada calon debitur yaitu mengenai prosedur pemberian kredit dari bank tersebut.

Nasabah BPR sebelum menerima kredit perlu memahami syarat-syarat yang ditentukan oleh Bank. Syarat untuk jenis masing-masing nasabah berbeda, dengan ketentuannya sebagai berikut:³⁸

1. Untuk umum (perorangan), pengusaha

Yang dapat dijadikan Borg / jaminan sebagai berikut :

- a. KTP suami dan istri,
- b. Kartu Keluarga (KK),
- c. KTP penjamin suami istri jika jaminan bukan atas nama calon debitur yang bersangkutan,
- d. Sertifikat tanah,

³⁸ Wasistho, Direksi PT. BPR Kandimadu Arta, Karanganyar, Hasil wawancara 14 Juni, 2009, jam 10.00 WIB.

- e. Sertifikat Deposito atau Tabungan,
- f. BPKB Kendaraan.

2. Untuk Pegawai Negeri Sipil

Yang dapat dijadikan Borg / jaminan sebagai berikut :

- a. Kartu Pegawai,
- b. Kartu Taspen,
- c. SK Calon Pegawai,
- d. SK Pegawai Negeri,
- e. Sertifikat tanah atau BPKB Kendaraan.

3. Untuk TNI / POLRI

- a. ASABRI,
- b. SKEP,
- c. SK terakhir,
- d. Sertifikat tanah atau BPKB Kendaraan

Syarat-syarat memperoleh kredit:³⁹

1. Apabila permohonan kredit karyawan/pegawai dan berpenghasilan tetap syaratnya mengisi permohonan pengajuan kredit yang dilengkapi dengan fotocopi KTP (suami istri) KK, surat nikah, slip gaji, rekening listrik dan telepon. Apabila agunan yang diberikan kendaraan maka dilengkapi Fotocopi BKPN, STNK, BPKB, gesekan No rangka dan No Mesin
2. Apabila agunan berupa sertifikat dilengkapi fotocopi KTP (suami istri), KK, Sertifikat, rekening listrik, PBB terakhir, KTP pemilik jaminan

³⁹ Wasistho, Direksi PT. BPR Kandimadu Arta, Karanganyar, Hasil wawancara 14 Juni, 2009, jam 10.00 WIB.

(suami istri) Daftar gaji (bila karyawan tetap atau PNS)

3. Apabila yang mengajukan wiraswasta disamping persyaratan sama diatas ditambah aktivitas keuangan usaha berupa Neraca, R/L, Omzet serta rekening bank yang dimiliki untuk mendukung aktivitas keuangan tersebut.

Pelaksanaan Perjanjian Kredit Modal Kerja antara pihak Bank dengan pihak nasabah di PT. BPR Kandimadu Arta, Karanganyar dilakukan setelah nasabah melakukan tahapan-tahapan dan ketentuan yang sudah diatur oleh pihak bank. Tahapan-tahapan sebelum terjadinya pelaksanaan Perjanjian Kredit Modal Kerja, sebagai berikut:⁴⁰

1. Permohonan kredit

Setiap berkas permohonan kredit dari nasabah terdiri dari:

- a. Surat-surat permohonan nasabah yang ditandatangani secara lengkap dan sah.
- b. Daftar lampiran lainnya yang diperlukan menurut jenis fasilitas kredit.

Permohonan dinyatakan lengkap bila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk pengajuan permohonan menurut jenis kreditnya. Selama permohonan kredit sedang dalam proses, maka berkas-berkas permohonan dipelihara dalam berkas permohonan.

2. Pemeriksaan dan analisis

Yang dimaksud dengan pemeriksaan kredit adalah pekerjaan yang meliputi:

⁴⁰ Wasistho, Direksi PT. BPR Kandimadu Arta, Karanganyar, Hasil wawancara 14 Juni, 2009, jam 10.00 WIB.

Pemeriksaan atau penyidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang dikemukakan nasabah dan informasi lainnya yang diperoleh. Yang dimaksud dengan analisis kredit adalah pekerjaan yang meliputi: Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik keuangan maupun nonkeuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat/tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit.

3. Keputusan persetujuan

Persetujuan atas permohonan kredit disampaikan kepada pemohon secara tertulis (surat penegasan). Surat penegasan tersebut mencantumkan syarat-syarat, antara lain: Maksimum atau limit fasilitas kredit, jangka waktu berlakunya fasilitas kredit, bentuk pinjaman, tujuan penggunaan kredit secara jelas, suku bunga, provisi kredit dan keharusan menandatangani surat perjanjian kredit.

Apabila surat perjanjian kredit telah ditandatangani, maka surat penegasan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari surat perjanjian kredit. Surat penegasan tersebut dibuat minimal dalam lima: asli dan lembar kedua (duplikat) dikirim kepada nasabah, lembar kedua (duplikat) setelah ditandatangani nasabah dikembalikan kepada bank sebagai tanda persetujuan atas syarat-syarat penyediaan fasilitas kredit, lembar kedua tersebut setelah diterima kembali dari nasabah, kemudian disimpan pada berkas khusus (map warkat-warkat kredit), lembar ketiga dikirim sebagai tembusan untuk direksi, bersama-sama dengan perjanjian kredit dan salinan akte pengikatan jaminan, lembar keempat untuk berkas

surat menurut seri, dan lembar kelima untuk berkas per nasabah yang merupakan arsip harian bagian kredit.

4. Pelaksanaan Perjanjian Kredit

Menurut Bapak Wasistho, perjanjian kredit merupakan tahapan penting yang harus dilakukan oleh nasabah dan pihak bank. Perjanjian kredit dilakukan untuk melindungi masing-masing pihak secara hukum dan menghindari terjadinya kerugian kedua belah pihak.⁴¹

Adapun para pihak yang terlibat dalam Perjanjian Kredit Modal sesuai perolehan data, sebagai berikut:⁴²

Yang bertanda tangan di bawah ini

1. _____
 Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku _____
 Dari PT. Bank Perkreditan Rakyat KANDIMADU ARTA. Oleh karena itu untuk dan atas nama PT. Bank Perkreditan Rakyat berkedudukan di Kecamatan Colomadu. Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah. Selanjutnya disebut "BANK" atau Pihak 1 (pertama)

2. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. Dengan menggabungkan diri masing-masing untuk memikul hutang sejumlah di bawah ini atau segala yang akan terjadi karena persetujuan ini, berarti baik semua bersama-sama maupun seorang demi seorang atau khusus salah seorang saja menanggung hutang secara tanggung renteng (*hoofdelyk Aasprakelyk*). Selanjutnya disebut yang berhutang atau Pihak II (Kedua).
 Sama-sama menerangkan telah bersepakat membuat persetujuan secara tercantum di bawah ini:

⁴¹ Wasistho, Direksi PT. BPR Kandimadu Arta, Karanganyar, Hasil wawancara 14 Juni, 2009, Jam 10.00 WIB.

⁴² Wasistho, Direksi PT. BPR Kandimadu Arta, Karanganyar, Hasil wawancara 14 Juni, 2009, Jam 10.00 WIB.

Dalam perjanjian kredit untuk pemberian modal kerja pada Pasal 7 Perjanjian Kredit, tertulis tentang jaminan dalam Perjanjian Kredit sebagai berikut:⁴³

Pasal 7

Untuk memberi kepercayaan kepada Bank, pihak yang berhutang dengan ini menyerahkan jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh Bank kepada Pihak II (kedua) yaitu berupa:

Berdasarkan Pasal 7 dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja di Bank PT BPR Kandimadu Arta tersebut dapat diketahui bahwa nasabah untuk meminjam modal kerja perlu adanya jaminan. Adanya jaminan dan supaya sah secara hukum saat penerimaan dan penyerahan jaminan dilakukan perjanjian fidusia.

Jaminan pengikatan kredit dibedakan atas jaminan pokok dan jaminan tambahan.⁴⁴

1. Jaminan pokok yang terdiri dari barang-barang bergerak maupun tidak bergerak dan/tagihan yang langsung berhubungan dengan aktivitas usahanya yang dibiayai dengan kredit.
2. Jaminan tambahan dapat berupa:
 - a. Jaminan pribadi atau jaminan perusahaan yang dibuat secara notariel serta jaminan bank.

⁴³ Wasistho, Direksi PT. BPR Kandimadu Arta, Karanganyar, Hasil wawancara 14 Juni, 2009, Jam 10.00 WIB.

⁴⁴ Wasistho, Direksi PT. BPR Kandimadu Arta, Karanganyar, Hasil wawancara 14 Juni, 2009, Jam 10.00 WIB.

- b. barang-barang tidak bergerak contohnya yaitu: tanah, bangunan dan barang-barang bergerak contohnya yaitu: motor dan mobil. Pada umumnya jaminan berupa tanah dibuktikan dari agraria, motor dan mobil dibuktikan dengan BPKB, yang selanjutnya disimpan dalam berkas khusus (map warkat kredit).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PT BPR Kandimadu Arta dapat diperoleh data yang menyatakan bahwa pihak PT BPR Kandimadu Arta berusaha akan membantu pihak debitur yang mana jaminan yang diberikan kurang memenuhi syarat. Adapun syarat-syarat yang ditentukan sebagai barang jaminan, sebagai berikut:⁴⁵

- a. Untuk BPKB kendaraan bermotor tahun keluaran di atas tahun 2000.
- b. Untuk sertifikat tanah, hak milik tanah milik debitur yang sudah sah secara hukum. Apabila sertifikat bukan hak milik debitur, maka nama yang tercantum dalam sertifikat ikut terlibat dalam perjanjian kredit sebagai pihak ketiga yang sebagai pemberi jaminan.

Pasal 8

Untuk menjadi jaminan akan tertibnya pembayaran kembali dari pinjaman kredit menurut surat perjanjian kredit dan pinjaman lain karena apapun juga serta bunga, kerugian biaya penagihan, biaya penagihan, biaya pengacara dan lain-lain ongkos yang bersangkutan pula, serta ongkos perkara dan ongkos lainnya menurut hukum dengan ini pihak II (kedua) menyerahkan secara kepercayaan (Fiduciaire Eigendoms Overdracht) untuk kepentingan pihak I (pertama), barang-barang sebagai terperinci pada pasal 7.

⁴⁵ Wasistho, Direksi PT. BPR Kandimadu Arta, Karanganyar, Hasil wawancara 14 Juni, 2009.

Selanjutnya di dalam surat penyerahan hak milik fiduciair sebagai jaminan dan kuasa untuk menjual, pada pasal 5 tercantum sebagai berikut:⁴⁶

Pasal 5

Barang jaminan yang telah diserahkan kembali dalam kekuasaan bank, bank wajib menjualkan barang jaminan tersebut baik secara umum maupun di bawah tangan kepada orang atau pihak yang ditunjuk sendiri oleh bank dengan harga dan syarat-syarat yang dipandang tepat menurut pertimbangan bank, dan selanjutnya menyerahkan apa yang dijual tersebut, menerima uang harga penjualan, dan untuk itu memberikan kwitansinya.

Uang hasil penjualan tersebut setelah dikurangi dengan biaya pelaksanaan penjualan akan diperhitungkan dengan segala yang terhutang, baik hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang terhutang berdasarkan perjanjian hutang-piutang tersebut.

Sedang sisanya kalau ada akan diserahkan kembali kepada peminjam, akan tetapi kalau ada kekurangannya, maka kekurangan tersebut tetap menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh peminjam.

Dan dalam pelaksanaan hal tersebut, bank berhak menggunakan kuasa sepenuhnya, oleh karena karena kuasa ini merupakan kuasa tetap yang tidak dapat dipisahkan dan atau dicabut kembali dari perjanjian hutang-piutang tersebut selama apa yang terhutang oleh pihak peminjam terhadap pihak bank belum terbayar lunas seluruhnya, maka untuk keperluan semua apa yang diuraikan di atas, bank berhak menghadap di hadapan pejabat-pejabat yang berwenang, memberikan keterangan, membuat atau suruh membuat serta menandatangani semua surat-surat dan akta-akta yang diperlukan, membayar semua biaya-biaya dan meminta kwitansi untuk itu selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk pelaksanaan apa yang dikuasakan tersebut tidak ada satupun yang dikecualikan.

Berdasarkan surat perjanjian kredit dan surat penyerahan hak milik fiduciair sebagai jaminan dan kuasa untuk menjual, maka selanjutnya menurut Bapak Wasistho, SE. selaku Direksi PT BPR Kandimadu Arta, menerangkan hak dan kewajiban para pihak antara pihak bank dan pihak nasabah. Hak dan kewajiban masing-masing tersebut, antara lain:⁴⁷

⁴⁶ Wasistho, Direksi PT. BPR Kandimadu Arta, Karanganyar, Hasil wawancara 14 Juni, 2009.

⁴⁷ Wasistho, Direksi PT. BPR Kandimadu Arta, Karanganyar, Hasil wawancara 5 Oktober, 2009, Pukul 13.30 WIB.

1. Pihak Bank:

- a. Berhak meminta data-data yang berkaitan dengan nasabah baik pribadi atau usahanya.
- b. Berhak menilai atas jaminan yang diberikan serta menolak atau memberi atas pinjaman yang diajukan nasabah dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.
- c. Bank berhak mendapat biaya-biaya yang menjadi beban pinjaman (beban provisi dan administrasi).
- d. Bank berhak mendapat angsuran atau bunga pada saat yang dijanjikan.
- e. Bank dengan bantuan pihak lain berhak melakukan eksekusi jaminan bila kreditnya bermasalah.
- f. Bank menagih kepada debitur apabila telah sampai saatnya membayar.
- g. Bank berhak menerima pelunasan.
- h. Bank berkewajiban mengeluarkan dana pada waktu permohonan kredit direalisasikan serta menerima jaminan untuk menanggulangi bila kredit yang direalisasikan macet.
- i. Sebaliknya bank tidak berhak mengeluarkan dana bila kreditnya ditolak.

2. Pihak Nasabah:

- a. Nasabah wajib menyerahkan dokumen-dokumen kepada bank sebagai lampiran atas permohonan kredit yang diajukan.
- b. Tunduk dan patuh terhadap peraturan perkreditan yang dibuat oleh bank.

- c. Berhak menerima dana yang diberikan bank atas pencarian kredit.
- d. Berhak membayar bunga, administrasi, provisi yang besarnya sesuai dengan yang ditentukan oleh bank.
- e. Mau dikunjungi atau dipantau pasca pelepasan pinjaman.
- f. Berhak memberitahukan kepada bank kalau tidak bisa membayar angsuran baik pokok atau bunga.
- g. Pada saat jatuh tempo berhak melunasi dan mengambil jaminan.

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dapatlah dijumpai tentang pengertian fidusia. Fidusia adalah:⁴⁸

”Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu”.

H. Salim di dalam buku karangannya yang berjudul Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, berpendapat bahwa unsur-unsur jaminan fidusia adalah:⁴⁹

1. Adanya hak jaminan
2. Adanya obyek, yaitu benda bergerak baik yang berujud maupun yang tidak berujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Ini berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun.

⁴⁸ H. Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2004. Hal. 55.

⁴⁹ Ibid.Hal.57

3. Benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, dan
4. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.

Perjanjian fidusia dalam perjanjian kredit merupakan lanjutan setelah dilakukan perjanjian kredit antara peminjam dan bank. Maksudnya, Perjanjian fidusia dilaksanakan oleh para pihak setelah peminjam menandatangani perjanjian kredit, yang pelaksanaannya terjadi pada hari yang sama saat peminjam menandatangani perjanjian kredit. Dengan demikian, perjanjian fidusia dapat terjadi karena adanya perjanjian kredit terlebih dahulu. Perjanjian fidusia di atur dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata. Pasal 1820 KUH Perdata mengartikan penanggungan adalah “Suatu perjanjian, di mana pihak ketiga, demi kepentingan kreditur, mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur tidak dapat memenuhi perikatannya”.⁵⁰

Setiap perjanjian yang telah disepakati bersama kedua belah pihak berlaku sah sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata menetapkan, bahwa:

- a. Perjanjian berlaku sebagai undang-undang para pembuatnya.
- b. Pengakhiran suatu perjanjian hanya dapat dilakukan dengan persetujuan atau karena undang-undang menyatakan berakhir.
- c. Perjanjian harus ditepati oleh para pembuatnya.

Perjanjian yang dilaksanakan oleh seorang dengan perseorangan atau lebih mengakibatkan terjadinya hubungan dari dua belah pihak untuk

⁵⁰ H. Salim HS. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 219

menyatukan satu tujuan yang telah ditetapkan. Hubungan antara para pihak pada perjanjian penanggungan dalam perjanjian kredit adalah hubungan timbal-balik karena adanya perjanjian, yaitu suatu hubungan saling memberi dan menerima. Pasal 1314 ayat (1) KUH Perdata mengatakan bahwa suatu persetujuan dapat diadakan dengan percuma, yaitu menurut ayat (2) pihak yang memberikan hasil kepada pihak lain, sedang ia sendiri tidak menerima hasil, kemudian menurut pasal 1314 ayat (3) KUH Perdata menyatakan bahwa masing-masing ada kewajiban menyerahkan hal sesuatu, untuk melakukan suatu perbuatan.

Perjanjian yang dilaksanakan oleh seorang dengan perseorangan atau lebih mengakibatkan terjadinya hubungan dari dua belah untuk menyatukan satu tujuan yang telah ditetapkan. Hubungan antara para pihak pada perjanjian penanggungan dalam perjanjian kredit adalah hubungan timbal-balik karena adanya perjanjian, yaitu suatu hubungan saling memberi dan menerima. Pasal 1317 (1) KUH Perdata mengatakan bahwa dalam suatu perjanjian diperbolehkan untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila penetapan janji yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada orang lain.

Dalam praktek perbankan bentuk dan format dari perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan, namun demikian terdapat hal-hal yang harus dipedomani yaitu bahwa perjanjian tersebut rumusannya tidak boleh kabur atau tidak jelas, selain itu perjanjian kredit

tersebut sekurang-kurangnya harus memperhatikan keabsahan dan persyaratan secara hukum.

Hal-hal penting dalam perjanjian dan penandatanganan pihak yang terlibat antara lain:⁵¹

- a. Nasabah harus menandatangani duplikat surat penegasan pemberian kredit di atas meterai yang cukup dan mengembalikannya kepada bank. Duplikat surat penegasan tersebut disimpan pada map warkat-warkat kredit.
- b. Nasabah harus menandatangani surat perjanjian kredit.
- c. Surat perjanjian kredit harus diberi nomor urut dicatat pada register tersendiri.
- d. Banyak lembar surat perjanjian kredit ditentukan minimal dalam rangkap 4 (empat):
 - e. asli untuk bank (cabang) yang harus disimpan pada waktu kredit
 - f. lembar kedua untuk nasabah
 - g. lembar ketiga untuk kantor pusat
 - h. lembar keempat untuk berkas atas nama nasabah.
- i. Kelengkapan dan kebenaran pengisian surat perjanjian kredit diteliti oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang melakukan penelitian dan pemeriksaan tersebut membubuhkan parafnya.

Perjanjian penanggungan di PT. BPR Kandimadu Arta, Karanganyar merupakan perjanjian sepihak, sebab perjanjian tersebut dibuat oleh pihak pihak PT. BPR Kandimadu Arta, Karanganyar dan kreditor serta penanggung

⁵¹ Wasistho, Direksi PT. BPR Kandimadu Arta, Karanganyar, Hasil wawancara 14 Juni, 2009.

tinggal menandatangani perjanjian tersebut. Dalam hukum disebut dengan perjanjian baku, karena dalam perjanjian tersebut format dan isinya telah dibakukan oleh PT. BPR Kandimadu Arta, Karanganyar.

Kusumahamidjojo berpendapat bahwa dalam bagian penutup untuk suatu perjanjian setidaknya ada empat hal yang perlu diperhatikan, yaitu:⁵²

- a. sebagai suatu penekanan bahwa kontrak atau perjanjian sebagai alat bukti;
- b. sebagai bagian yang menyebutkan tempat pembuatan dan penandatanganan;
- c. sebagai ruang untuk menyebutkan saksi-saksi dalam kontrak atau perjanjian; dan
- d. sebagai ruang untuk menempatkan tanda tangan para pihak yang terlibat.

Sesuai pendapat tersebut di atas bagian penutup dalam Perjanjian penanggungan adalah sebagai berikut: “Demikianlah Perjanjian Penanggungan ini dibuat di Karanganyar dan ditandatangani oleh ketiga belah pihak.

Bagian yang menyebutkan tempat pembuatan dan penandatanganan. Tata cara penulisan tempat dan tanggal penandatanganan merupakan bagian utama yang tunduk pada keharusan formal yang sering dilakukan pada penutupan perjanjian/kontrak. Tanggal dapat menentukan keabsahan kapasitas para pihak dan keabsahan dari kesepakatan-kesepakatan yang dicapai oleh para pihak. Alasannya menurut Kusumohadiwidjojo adalah kesepakatan-kesepakatan itu hanya sah bila tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku

⁵² Budiono Kusumahamidjojo, *Dasar-dasar Merancang Kontrak*, Gramedia Widiasarana. Jakarta, 1998, hal. 6.

pada tanggal perjanjian. Orang yang menandatangani dalam perjanjian adalah para pihak yang terlibat dan telah disebutkan sebagai subjek perjanjian.⁵³

Untuk memperkuat perjanjian perlu adanya saksi-saksi dan keberadaan saksi-saksi ini dibuktikan dengan tanda tangan para saksi dengan diberinya ruang untuk menyebutkan saksi-saksi dalam kontrak atau perjanjian. Sekaligus ada ruang untuk menempatkan tanda tangan para pihak yang terlibat.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Kredit yang dilakukan oleh pihak PT. BPR Kandimadu Arta, Kredit diberikan kepada pengusaha yang membutuhkan modal kerja. Pemberian modal dari pihak Bank akan diberikan kepada nasabah apabila nasabah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak Bank, salah satunya adalah adanya jaminan kredit. Agar jaminan kredit tersebut dapat sah diterima dan diserahkan oleh pihak yang berkepentingan perlu dilakukan Perjanjian Fidusia. Dengan demikian dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja di PT. BPR Kandimadu Arta, Karanganyar ada dua Perjanjian, yaitu Perjanjian Kredit dan Perjanjian Fidusia. Perjanjian Kredit dilaksanakan terlebih dahulu baru Perjanjian Fidusia.

⁵³ Ibid, hal. 22.

G. Cara mengatasi permasalahan jaminan yang diberikan oleh si debitur kurang memenuhi syarat

Usaha yang dilakukan oleh pihak PT. BPR Kandimadu Arta, Karanganyar untuk membantu pihak debitur yang mana jaminan yang diberikan kurang memenuhi syarat, maka pihak Bank menyarankan kepada debitur, yaitu:

1. Debitur mengurangi pinjaman kredit sesuai dengan harga maksimal dari barang jaminan.
2. Apabila debitur tetap bertahan dan meminta pinjaman sebesar keinginan debitur, maka pihak bank melakukan pengkajian ulang pada barang jaminan dengan cara pemeriksaan kembali dan menentukan permintaan debitur diloloskan atau tidak.

Penelitian ulang tersebut, sebagai berikut:

1. Penelitian Ulang atas Realisasi-realisis Usaha

Data-data realisasi pembelian, produksi dan penjualan dalam minimal 3 bulan terakhir, dibandingkan dengan realisasi bulan-bulan sebelumnya, baik dalam kuantum maupun nilai rupiahnya. Perbandingan dengan aktivitas rekening untuk pinjaman-pinjaman yang sedang berjalan akan sangat bermanfaat.

Khusus mengenai realisasi produksi, perlu dibandingkan dengan kepastian alat/mesin-mesin produksi yang bersangkutan. Kenaikan dan penurunan produksi dijelaskan secara kuantitatif maupun kualitatif. Perlu

diteliti juga kapasitas keseimbangan atas mesin-mesin agar dapat dilihat efisiensi kerjanya.

2. Penelitian Ulang atas rencana-rencana Usaha

Rencana-rencana aktivitas (minimal 6 bulan mendatang) perlu mendapat penelaahan yang seksama, dan membandingkannya dengan perkembangan pada bulan-bulan sebelumnya, baik dalam nilai maupun dalam kuantum. Dalam kaitannya dengan rencana produksi, diteliti juga hubungan rencana dengan kapasitas produksi, serta penjelasan mengenai sumber serta kontinuitas bahan baku dan lain-lain.

Apabila produksi dimaksud bukan untuk diekspor melainkan untuk pasaran setempat/lokal, diadakan penelitian, apakah rencana produksi dan peningkatannya masih dalam batas-batas yang wajar ditinjau dari segi penyediaan. Hal tersebut tentunya sudah ada untuk jenis komoditi yang bersangkutan di pasaran setempat dengan memperhitungkan usaha-usaha sejenis serta impor, jika ada. Jika telah diketahui kebutuhan pasaran lokal, maka akan diketahui pula kelonggaran pemasaran yang ada, sehingga dengan mudah dapat diketahui batas-batas kewajaran sejauh mana produksi masih ditingkatkan. Dengan demikian dapat diketahui apakah rencana kenaikan produksi yang diajukan oleh nasabah cukup wajar atau tidak.

3. Penelitian dan Penilaian Barang-barang Jaminan Tambahan

Pada tempatnyalah bila jaminan-jaminan tambahan yang ditawarkan/pada saat pertama kalinya akan dijaminakan, mendapatkan

pemeriksaan yang semestinya dari pejabat bank. Dalam penyajian datanya kepada pejabat yang berhak memutuskan, petugas kredit sudah harus “mensortir” jenis-jenis barang yang dapat diikat sebagai jaminan secara *juridis-perfect* saja.

Di samping jenis/nama barang, jumlah maupun harga taksasi dari masing-masing jaminan, menurut penilaian petugas kredit sendiri harus jelas-jelas disebutkan mengenai status kepemilikan atas barang-barang tersebut (khususnya atas tanah dan bangunan atau barang-barang/alat-alat besar dalam status sewa beli). Petugas kredit mengadakan penilaian secara wajar dan benar. Apabila perlu, dapat dengan bantuan dari pihak-pihak ketiga yang dapat dipertanggungjawabkan seperti kantor agraria atau juru taksir.

Apabila langkah-langkah tersebut tetap belum dapat meloloskan permintaan nasabah, maka langkah terakhir pihak bank adalah meminta debitur untuk menambah jaminan yang telah diberikan.

H. Peran PT. Bank Perkreditan Rakyat Kandimadu Arta kepada para pengusaha golongan ekonomi lemah penerima kredit dalam membantu kelancaran usahanya

Bank memberikan bantuan permodalan berupa pinjaman kepada nasabah untuk memajukan dan mengembangkan usahanya, sehingga Bank turut serta dalam memobilisasi perekonomian rakyat. Untuk mensejahterakan para

pengusaha, bank membantu dalam meningkatkan pemerataan pelayanan perbankan dan pemerataan pendapatan, baik di pedesaan maupun di kota-kota.

Pengusaha yang membutuhkan bantuan modal kerja dari pihak bank diperlukan jaminan. Untuk meningkatkan jaminan maka para pihak PT BPR Kandimadu Arta mengharuskan calon nasabah menggunakan agunan/jaminan berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak. Dengan demikian PT BPR Kandimadu Arta sangat membutuhkan nasabah yang baik agar pelaksanaan pemberian kredit berjalan lancar, sehingga dapat mendukung bagi terlaksananya usaha perkreditan yang dilakukan oleh bank khususnya PT BPR Kandimadu Arta.⁵⁴

Sebelum nasabah dan pihak bank melakukan perjanjian kredit modal kerja, nasabah harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dan mengajukan permohonan kredit. Selanjutnya, setelah nasabah mengajukan permohonan kredit pihak bank melakukan analisis tentang permintaan besar pinjaman dan tanggungan dalam perjanjian kredit tersebut. Setelah analisis data nasabah dan diluluskan permintaan nasabah tentang besar pinjaman dan jaminan yang dijadikan agunan, pihak bank dan nasabah melakukan perjanjian kredit.⁵⁵

PT BPR Kandimadu Arta untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tersebut di atas, PT BPR Kandimadu Arta menyelenggarakan fungsi, tugas, dan usahanya sebagai berikut:⁵⁶

⁵⁴ Wasistho, Direksi PT BPR Kandimadu Arta, Karanganyar, Hasil Wawancara 14 Juni 2009.

⁵⁵ Wasistho, Direksi PT BPR Kandimadu Arta, Karanganyar, Hasil Wawancara 14 Juni 2009.

⁵⁶ Wasistho, Direksi PT BPR Kandimadu Arta, Karanganyar, Hasil Wawancara 14 Juni 2009.

1. Untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan dana, Ditujukan kepada pengusaha kecil yang mempunyai usaha dengan prospek yang bagus dan menjanjikan, tetapi kesulitan di dalam memperoleh modal usaha. Adapun kriteria Pengusaha Kecil adalah :
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usahanya,
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 Milyar rupiah,
 - c. Dimiliki oleh Warga negara Indonesia,
 - d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar,
 - e. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.
2. Untuk memobilisasi perekonomian disekitarnya.

Dengan memberikan bantuan permodalan berupa pinjaman, Bank membantu para nasabah memajukan dan mengembangkan usahanya, sehingga Bank turut serta dalam memobilisasi perekonomian rakyat.

3. Untuk mensejahterakan para pengusaha kecil.

Maksudnya membantu dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha kecil, pemerataan pelayanan perbankan dan pemerataan pendapatan, baik di pedesaan maupun di kota-kota.

Untuk meningkatkan jaminan maka pihak PT. BPR Kandimadu Arta mengharuskan calon nasabah menggunakan agunan / jaminan berupa

benda bergerak dan benda tidak bergerak. Dengan demikian PT BPR Kandimadu Arta sangat membutuhkan nasabah yang baik agar pelaksanaan pemberian kredit berjalan lancar, sehingga dapat mendukung bagi terlaksananya usaha perkreditan yang dilakukan oleh bank khususnya Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kandimadu Arta.

Maksud dan tujuan didirikannya PT BPR Kandimadu Arta antara lain:⁵⁷

- a. Membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan di segala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- b. Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.
- c. Untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan dana, Ditujukan kepada pengusaha kecil yang mempunyai usaha dengan prospek yang bagus dan menjanjikan, tetapi kesulitan di dalam memperoleh modal usaha.
- d. Untuk memobilisasi perekonomian disekitarnya.
- e. Dengan memberikan bantuan permodalan berupa pinjaman, Bank membantu para nasabah memajukan dan mengembangkan usahanya, sehingga Bank turut serta dalam memobilisasi perekonomian rakyat.

Jaminan merupakan masalah penting dalam perkreditan. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan jaminan maka pihak Bank Perkreditan Rakyat Kandimadu Arta mengharuskan calon nasabah menggunakan

⁵⁷ Wasistho, Direksi PT BPR Kandimadu Arta, Karanganyar, Hasil Wawancara 14 Juni 2009.

agunan/jaminan berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak. Dengan demikian PT BPR Kandimadu Arta sangat membutuhkan nasabah yang baik agar pelaksanaan pemberian kredit berjalan lancar, sehingga dapat mendukung bagi terlaksananya usaha perkreditan yang dilakukan oleh bank khususnya PT BPR Kandimadu Arta.

BAB IV

PENUTUP

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Yuridis Tentang Pemberian Kredit Oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bagi Pengusaha Kecil Golongan Ekonomi Lemah (Studi Kasus di PT. BPR Kandimadu Arta, Colomadu, Karanganyar), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pemberian kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat Kandimadu Arta

Pelaksanaan Perjanjian Kredit Modal Kerja yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Kandimadu Arta diberikan kepada pengusaha yang membutuhkan modal kerja. Pemberian modal dari pihak Bank akan diberikan kepada nasabah apabila nasabah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak Bank, salah satunya adalah adanya jaminan kredit. Agar jaminan kredit tersebut dapat sah diterima dan diserahkan oleh pihak yang berkepentingan perlu dilakukan Perjanjian Fidusia. Dengan demikian dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja di PT. Bank Perkreditan Rakyat Kandimadu Arta ada dua Perjanjian, yaitu Perjanjian Kredit dan Perjanjian Fidusia. Perjanjian Kredit dilaksanakan terlebih dahulu baru Perjanjian Fidusia.

Tahapan-tahapan proses pemberian Kredit Modal Kerja di PT. Bank Perkreditan Rakyat Kandimadu, sebagai berikut:

- c. Permohonan kredit meliputi surat-surat permohonan nasabah dan daftar lampiran lainnya yang diperlukan menurut jenis fasilitas kredit.
 - d. Pemeriksaan dan analisis, kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang dikemukakan nasabah dan informasi lainnya yang diperoleh. Analisis kredit adalah untuk mengetahui kemungkinan dapat atau tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit
 - e. Keputusan persetujuan merupakan permohonan kredit dikabulkan pihak bank.
 - f. Pelaksanaan Perjanjian Kredit, Perjanjian kredit dilakukan untuk melindungi masing-masing pihak secara hukum dan menghindari terjadinya kerugian kedua belah pihak
2. Cara mengatasi permasalahan jaminan yang diberikan oleh si debitur kurang memenuhi syarat

Usaha yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Kandimadu Arta untuk membantu pihak debitur yang mana jaminan yang diberikan kurang memenuhi syarat, maka pihak Bank menyarankan kepada debitur, yaitu:

- b. Debitur mengurangi pinjaman kredit sesuai dengan harga maksimal dari barang jaminan.
- c. Apabila debitur tetap bertahan dan meminta pinjaman sebesar keinginan debitur, maka pihak bank melakukan pengkajian ulang pada barang jaminan dengan cara pemeriksaan kembali dan menentukan permintaan debitur diloloskan atau tidak.

- d. Apabila langkah-langkah tersebut tetap belum dapat meloloskan permintaan nasabah, maka langkah terakhir pihak bank adalah meminta debitur untuk menambah jaminan yang telah diberikan.
3. Peran PT. Bank Perkreditan Rakyat Kandimadu Arta kepada para pengusaha golongan ekonomi lemah penerima kredit dalam membantu kelancaran usahanya
 - f. Memberikan bantuan kepada yang membutuhkan dana, ditujukan kepada pengusaha kecil yang mempunyai usaha dengan prospek yang bagus dan menjanjikan, tetapi kesulitan di dalam memperoleh modal usaha.
 - g. Untuk memobilisasi perekonomian disekitarnya.
 - h. Untuk mensejahterakan para pengusaha kecil.
 - i. memberikan bantuan permodalan berupa pinjaman

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, selanjutnya peneliti memberi saran-saran yang ditujukan khusus bagi pegawai bank PT. Bank Perkreditan Rakyat Kandimadu Arta. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Pertugas bank harus tetap konsisten melakukan kegiatan usaha secara profesional untuk dapat terus bersaing atau berkompetisi dengan lembaga keuangan lainnya dalam memberikan pelayanan yang cepat, aman, efektif dan efisien dalam usaha menyejahterakan masyarakat.

2. Harus lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan perusahaan yang telah disepakati dengan melakukan pengembangan-pengembangan kebijakan berkaitan dengan kegiatan perkreditan sehingga lingkup pelayanan perkreditan semakin luas diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (pengurus, pengelola dan karyawan) sebagai pelaksana kebijakan.
3. Dalam upaya memberikan bantuan kepada debitur harus dilakukan dengan tetap memperhatikan mekanisme yang telah dituangkan dalam perjanjian kredit.

